

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA
Nomor : Kd.11.31/5/PP.00/1582, /2011

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
TINGKAT MADRASAH IBTDIYAH (MI)**


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. bahwa dalam upaya penertiban dan pemantauan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dipandang perlu untuk memberikan surat ijin pendirian dan operasional Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 456A Tahun 2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 250.A Tahun 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat permohonan ijin pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang diajukan oleh Yayasan/Lembaga Penyelenggara MI nomor : 28/B/YTMTS/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan Surat Rekomendasi dari Pengawas Pendidikan Agama Islam kecamatan Laweyan nomor : Kd.11.31/5/PP.00/1559/2011 tanggal 26 Agustus 2011 serta dukungan dari Pemerintah Daerah setempat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan pemberian Ijin Pendirian dan Operasional serta pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM) kepada MI yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Memerintahkan kepada Pengelola/Pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggara MI agar melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum dan peraturan serta Undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Ketiga : Memerintahkan kepada Pengelola/Pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggara MI agar melaporkan secara rutin hasil kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau serta dibetulkan kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 05 September 2011




Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Surakarta
Nomor : Kd.11.31/5/PP.00/1582 /2011
Tanggal : 05 September 2011

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
TINGKAT MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : MI Ta'mirul Islam Surakarta
Nomor Statistik Madrasah : 111 2 33 72 0004
Alamat Lembaga : Jl. Dr. Wahidin No. 36
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
Nama Yayasan Penyelenggara : Yayasan Ta'mirul Masjid Tegalsari Surakarta
Tanggal Pendirian Yayasan : 30 Juli 1971 Akta Notaris Nomor : 46
Salinan Pendirian Yayasan : tanggal 21 Januari 2008 Akta Notaris Nomor : 1
Alamat Yayasan Penyelenggara : Jl. KH. Samanhudi No. 5
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Surakarta



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng
2. Kepala Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Laweyan Kota Surakarta
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Surakarta
6. Pengawas PAI kec. Laweyan Kota Surakarta